



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada pengadilan tingkat pertama, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lebong,

sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten

Lebong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar para pihak di persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang di ajukan di persidangan;

Telah meletakkan sita jaminan;

Telah melakukan pemeriksaan setempat atas harta sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Desember 2012 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong pada Register Perkara Gugatan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 04 Desember 2012 dan surat penyempurnaan gugatan tanggal 16 Januari 2013 telah mengajukan gugatan harta bersama dan hadonah terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang perkawinan telah putus dengan perceraian sebagaimana Akta Cerai Nomor 0026/AC/2012/PA Lbg tanggal 16 Agustus 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lebong;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK KE 1**, laki-laki, lahir pada tanggal 5 November 2005, sekarang berumur 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan harta bersama, berupa:
 - 3.1. Sebidang tanah telah bersertifikat dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter [20 meter x 20 meter adalah hasil bersama dan 20 meter x 10 meter adalah tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat] yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, panjang 5 (lima) meter, tinggi 4 (empat) meter. Atap Multi Roof yang didirikan pada tahun 2011 yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, yang berbatasan dengan berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Riki;
- Sebelah Timur dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan Gang;

3.1. Dalam rumah tersebut juga terdapat barang berupa :

No	Nama Barang	Banyaknya	Tahun Beli
1	Tape merk Sharp	1 buah	
2	TV 21 inc merk Sharp	1 buah	2007
3	Resiver merk Hitachi	1 shet	
4	Reciver merk Matrix	1 buah	
5	Kulkas merk Sharp	1 buah	
6	Majik Jer Yong Ma	1 buah	
7	Lemari Olympic	2 buah	
8	Lemari Plastik	2 buah	
9	Kursi Ligna	1 Shet	2011
10	Kompom Hock	1 buah	
11	DVD Mitochiba	1 buah	
12	Lemari Piring	1 buah	

4. Bahwa, harta bersama pada angka 3.1 dan 3.2 tersebut dikuasai oleh Tergugat dan semuanya belum pernah dibagi;
5. Bahwa, apabila Tergugat tetap berkeras belum mau mengeluarkan surat pernyataan bahwa harta tersebut untuk anak atau surat keterangan lainnya Penggugat menuntut agar harta bersama dibagi sesuai dengan hukum yang berlaku;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Lebong melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Primer :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
- b. Menetapkan harta-harta tersebut pada angka 3.1 dan 3.2. adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;
- c. Membagi harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat;
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan tersebut;

Bahwa, majelis hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih M. Sahri, SH Hakim Pengadilan Agama Lebong sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator telah berusaha mendamaikan para pihak akan tetapi tidak mencapai kata sepakat untuk damai, pemeriksaan dilakukan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah pembacaan surat gugatan tanggal 3 Desember 2012, atas pemeriksaan oleh majelis hakim Penggugat menyatakan akan memperbaiki gugatannya dengan menyerahkan surat penyempurnaan gugatan tertanggal 16 Januari 2013 yang telah dibacakan seperti yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 16 Januari 2013, yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa, proses damai melalui hakim mediator sudah 2 (dua) kali dilakukan selalu gagal dan melalui majelis hakim juga gagal, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap Penggugat dan anak kami dengan melarang Penggugat menyimpan sertifikat tanah sengketa, padahal sertifikat tersebut atas nama Penggugat;
2. Bahwa, anak kami bernama **ANAK KE 1**, Akta Kelahiran Nomor 1783/UMUM/L/2005, sekarang masih kanak kanak dan sekolah. Penggugat merasa perlu untuk memeliharanya sampai dia mandiri dan sesuai dengan hukum agar Tergugat dihukum untuk dibebani biaya hadonahnya minimal Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa, karena anak kami tersebut termasuk dalam KP4 Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Bahwa, Putusan Pengadilan Agama Lebong dalam perkara ini akan mengalami proses pelaksanaan putusan (eksekusi) dan ditambah dengan kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan memindah tangankan harta bersama tersebut kepada pihak lain (Tergugat mengatakan kepada hakim melarang Penggugat menyimpan sertifikat atas nama Penggugat sendiri) dan agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, mohon kepada Pengadilan Agama Lebong, untuk :

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan rumah tersebut;
 - b. Memerintahkan Tergugat untuk mengosongkan/
meninggalkan tanah dan rumah sengketa tersebut;
4. Bahwa, berdasarkan uraian Penggugat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2012 dan kelengkapan gugatan tanggal 16 Januari 2013 ini, mohon kepada Pengadilan Agama Lebong, untuk :
- I. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - II. Menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 - III. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Hadonah terhadap anak bernama dan menetapkan Tergugat wajib memberikan biaya hadonah anak tersebut minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut undang-undang;
 - IV. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah berukuran (20 meter X 20 meter) dan satu unit rumah beserta isinya di atas tanah bersertifikat tersebut di Desa Suka Rajo, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan dengan Tanah Riki;
 - Sebelah Timur dengan Irigasi;
 - Sebelah Barat dengan Gang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut diktum IV tersebut dengan 2 (dua) bagian masing masing 1 (satu) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat;

VI. Jika putusan ini tidak dilaksanakan secara sukarela oleh kedua belah pihak, eksekusi dilakukan dengan cara pelelangan umum dengan perintah kepada Tergugat untuk meninggalkan/mengosongkan tanah dan rumah yang disita tersebut;

VII. Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2012 dan surat penyempurnaan gugatannya tanggal 16 Januari 2013, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan seperti yang telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2012, yang Tergugat bantah adalah :

- Point 3.2. bahwa barang berupa *Resiver merk Hitachi* banyaknya satu set sekarang tidak lagi berada dalam rumah Penggugat dan Tergugat, tapi sekarang berada di rumah orang tua Penggugat;
- Point 5, Tergugat tetap mempunyai itikad baik untuk berdamai dan bersedia apabila harta tersebut untuk anak Penggugat dan Tergugat, namun setelah mediasi yang dilakukan sebanyak dua kali gagal mencapai kesepakatan dan sertifikat tanah tersebut (point 3.1) semestinya berada pada pihak yang berwenang

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya masih di bawah penguasaan Penggugat,

Tergugat tetap menginginkan perkara ini dilanjutkan;

1. Bahwa, terhadap penyempurnaan surat gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2013, yang Tergugat jawab dan bantah adalah :

- Bahwa, terhadap point 1 tidak benar kalau Tergugat tidak mempunyai itikad baik. Yang benar Tergugat masih mempunyai itikad baik, karena berdasarkan informasi dari Kepala Desa Sukaraja sertifikat tersebut sebaiknya dititipkan pada Notaris bukan di tangan Penggugat;
- Bahwa, terhadap point 2 Tergugat tidak setuju apabila biaya hadonah untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 1** ditetapkan dengan kata-kata “dihukum” minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), karena sejak terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, setiap bulan Tergugat selalu memberikan uang untuk anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat juga memberikan uang jajan tambahan untuk anak menurut kemampuan Tergugat tanpa diminta dan Tergugat langsung memberikan uang tersebut kepada Penggugat atau dititip dengan guru anak di sekolahnya;
- Bahwa, terhadap point 3 kekhawatiran Penggugat terhadap harta bersama akan dipindah tangankan oleh Tergugat sangatlah tidak beralasan karena sertifikat tanah (seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam *point* 3.1 surat gugatan Penggugat tanggal 3 Desember 2012 masih dalam penguasaan Penggugat sehingga tidak mungkin Tergugat akan memindah tangankan harta sengketa tersebut;

- Bahwa, terhadap *point* 4.IV harta bersama yang akan dibagi hanya sebidang tanah ukuran 20 m x 20 m (dua puluh meter kali dua puluh meter) Tergugat tidak setuju. Walaupun sebidang tanah dengan ukuran 20 m x 10 m (dua puluh meter kali sepuluh meter) merupakan hibah dari orang tua Penggugat harus juga dimasukkan dalam harta bersama dengan alasan apabila Penggugat mau menghitung hitung sudah banyak juga pengorbanan orang tua Tergugat yang telah dikeluarkan untuk Tergugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat secara lisan tanggal 30 Januari 2013 tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis seperti yang termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 Februari 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa, harta bersama yang dibantah Tergugat adalah *Resiver Merk Hitachi* sudah di rumah orang tua Penggugat, bantahan itu Penggugat akui benar adanya;
2. Bahwa, masalah sertifikat harta bersama Penggugat dan Tergugat atas nama Penggugat, agar dititipkan di Notaris, adalah alasan Tergugat yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, karena sertifikat itu tidak bermasalah. Mengapa harus dititipkan

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Notaris atau Kepala Desa, sedangkan sertifikat itu diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional?

3. Bahwa, masalah hak hadonah dan biaya hadonah Tergugat berkeberatan dengan kata-kata "Tergugat dihukum/Menghukum Tergugat." Mungkin Tergugat sangat setuju jika memakai kalimat "Membebankan kepada Tergugat untuk memberikan biaya Hadonah anak minimal sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa". Disini saya tegaskan bahwa Hak dan Biaya Hadonah itu belum tercantum dalam surat gugatan saya tanggal 3 Desember 2012, karena pengalaman Penggugat waktu bercerai dulu bahwa setelah dibacakan surat gugatan cerai waktu itu, hakim bertanya kepada Penggugat sebagai berikut : "Sdr Penggugat, apakah surat gugatan Saudara masih ada perubahan atau tambahan?"; maka, dalam gugatan harta bersama ini, yang saya rasakan kurang, saya tambahkan dalam surat saya tanggal 16 Januari 2013, dan saya mohon mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa, sejak terjadinya perceraian, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat untuk anak sebesar Rp. 500.000,00 s/d Rp.1.000.000,00 (lima ratus ribu rupiah s/d satu juta rupiah), itu betul tapi namanya "pemberian". Sifat pemberian adalah jika ada diberi jika tidak ada tidak diberi. Akan lain halnya jika pemberian uang itu merupakan kewajiban Tergugat sudah ditentukan oleh Putusan Hakim Pengadilan Agama Lebong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Tergugat tidak setuju jika tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat (berukuran 20 meter x 10 meter) tidak dibagi kepada Tergugat. Ilmu Hukum Rimba memang harus begitu, tapi Ilmu Hukum tentang harta bersama yang mengatakan “harta bawaan masing masing suami istri tidak termasuk harta bersama”;
6. Bahwa, Tergugat dalam perkara ini banyak menyatakan “tidak setuju, tidak setuju”, seperti peletakan Sita Jaminan atas harta sengketa, hak dan biaya hadonah. Hak Tergugat untuk menyatakan seperti itu, tapi jawaban Tergugat tersebut adalah jawaban yang tidak berdasarkan hukum. Supaya Tergugat mengetahui bahwa hukum adalah panglima dalam menyelesaikan sengketa dan agar Tergugat belajar hukum lagi sehingga menjadi warga negara sarjana hukum yang sadar hukum; mohon kepada Pengadilan Agama Lebong, untuk menegakkan aturan hukum tentang Sita Jaminan dan Eksekusi:
 - a. Meletakkan Sita Jaminan atas tanah dan rumah sengketa dan menyatakan Sita Jaminan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
 - b. Jika putusan perkara ini tidak dapat dieksekusi secara sukarela oleh kedua belah pihak, eksekusi putusan ini wajib dilakukan dengan cara pelelangan umum menurut ketentuan yang berlaku tentang pelelangan diiringi dengan perintah kepada Tergugat untuk mengosongkan/meninggalkan rumah dan tanah sengketa tersebut ;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Jika putusan telah dilakukan dengan pelelangan umum, asli sertifikat wajib diserahkan kepada pemenang lelang;

7. Bahwa, posita (dalil) gugatan Penggugat dari angka 1 s/d angka 6 dalam surat Penggugat tanggal 3 Desember 2012 ditambah dengan angka 1 s/d 6 surat Penggugat tanggal 16 Januari 2013; sedangkan petitum (tuntutan) gugatan Penggugat adalah angka 4 (primer : I, II, III, IV, V, VI dan subsider : VII) surat Penggugat tanggal 16 Januari 2013;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis dan telah dimuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Februari 2013, sebagai berikut :

1. Bahwa, harta bersama yang dijelaskan Penggugat *Resiver Hitachi* saya tidak memperlmasalahkan, hanya saya ingin meluruskan / menjelaskan keberadaannya, saya Tergugat mungkin ingin menjelaskan apa saja yang belum tertera di surat gugatan;
2. Bahwa, yang dijelaskan Penggugat kepada saya dan majelis hakim alasan yang tidak masuk akal dan tidak berdasarkan hukum, memang sertifikat tidak bermasalah akan tetapi Penggugat dan/atau Tergugat sedang dalam permasalahan seharusnya Penggugat harus sedikit mengerti masalah hukum, dengan dititipkannya sertifikat Penggugat dan Tergugat tidak saling salah sangka atau saling berprasangka buruk;
3. Bahwa, tidak ada kata-kata keberatan masalah saya memberikan nafkah pada anak saya. Saya setuju jika memakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat apapun. Masalah hak hadonah itu sudah dijelaskan majelis hakim waktu perceraian dan alasan saya sangat tepat karena Penggugat ingin bercerai dari saya dan saya tidak pernah memberikan talak dan alasan Penggugat sangat bulat dengan alasan, setiap keluarga Tergugat datang, Penggugat selalu mengatakan kalian tidak usah takut saya siap bercerai dan semua tanggung jawab saya, dan seandainya Penggugat tidak bisa memberikan hak asuh, bahkan saya siap memberikan hak asuh kepada anak saya;

4. Bahwa, walaupun sifatnya pemberian saya merasa bertanggung jawab dan selalu berpendirian bahwa **ANAK KE 1** adalah tanggung jawab saya tidak sekedar omong kosong;
5. Bahwa, saya bukan tidak setuju, akan tetapi Penggugat harus sadar diri, bahwa orang tua Penggugat telah menghitung pemberian kepada anaknya sendiri (Penggugat), kalau saya mau jujur di mana bukti pemberian tanah itu yang namanya harta bawaan itu sebelum kami menikah itu sudah ada, sudah diberi sama orang tuanya, sebelum berbicara dan/atau membuat keputusan itu harus dipikir dulu. Siapapun yang membuat replik ini Penggugat atau orang tua Penggugat atau Pengacaranya saya rasa tidak tahu hukum yang sebenarnya dan sangat lemah sekali dalam hukum;
6. Bahwa, saya merasa Penggugat harus belajar etika bersama keluarga Penggugat. Di sini, setelah saya pikir mulai dari gugatan perceraian orang tua Penggugat selalu ikut campur

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam urusan kami (Penggugat dan Tergugat) sampai sekarang ke sidang harta bersama. Majelis hakim sudah tahu bahwa saya Tergugat sudah bertekad ingin memberikan harta itu untuk anak saya dan Penggugat sepakat, alhasil karena masalah sertifikat permintaan Tergugat untuk meletakkan sertifikat ketempat aparat demi kenyamanan kami, dan saya dituduh ingin menyalahgunakan sertifikat itu tanggapan Penggugat terlalu berlebihan terlalu mengada-ada, seharusnya Penggugat dan pengacaranya/konseptor replik yang diajukannya ini bukan harus belajar, wajib belajar hukum, karena saya lihat dari gugatan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Mengapa demikian harta sengketa tanah dan rumah beserta isinya tidak bisa disita kecuali Tergugat mempunyai piutang;

7. Bahwa, atas pemeriksaan oleh majelis hakim, Tergugat menambahkan dupliknya sebagai berikut :

- Bahwa, apabila Penggugat dan orang tua Penggugat memang membutuhkan uang, temui dan bicarakan baik-baik dengan Tergugat, apakah rumah beserta tanah tersebut akan dijual atau dibagi, Tergugat bersedia;
- Bahwa, sampai sekarang baik Penggugat maupun orang tua Penggugat tidak pernah menemui Tergugat untuk membicarakan masalah ini secara kekeluargaan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi sertifikat tanah Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tanggal 04 Mei 2010 atas nama **PENGGUGAT**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok, telah dinazegelen Pejabat Pos dan di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong (P.1);
- Fotokopi Surat Keterangan Hibah tanggal 27 Oktober 2005 dari **PEMILIK** kepada **PENGGUGAT**, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok, telah dinazegelen Pejabat Pos dan di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1783/UMUM/L/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong tanggal 22 Nopember 2005 atas nama **ANAK KE 1**. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok, telah dinazegelen Pejabat Pos dan di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong (P.3);
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0026/AC/2012/PA Lbg., tanggal 16 Agustus 2012 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Lebong, Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah cocok, telah dinazegelen Pejabat Pos dan di legalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lebong (P.4);

Bahwa, bukti-bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat membenarkan semua alat bukti tersebut kecuali bukti P.2, Tergugat menyatakan keberatan terhadap Surat Keterangan Hibah Tersebut karena tanggal surat tersebut muncul setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, masing-masing, sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Kepala Desa sejak tahun 2001 sampai 2009;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sudah bercerai;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah seluas 3 (tiga) kapling yang diperoleh pada tahun 2005 dengan cara membeli dari bapak Kamat dengan harga Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ukuran satu kapling 10 m x 20 m;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi juga menjadi saksi dalam pembelian tanah tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa, yang mengurus SPPT (Surat Peralihan Penguasaan Tanah) adalah Penggugat dan Tergugat langsung, tapi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tidak boleh atas nama Tergugat karena Tergugat Pegawai Negeri Sipil, maka Tergugat dengan Penggugat bersepakat di hadapan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong, bahwa sertifikat tersebut atas nama Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui ada bangunan rumah permanen di atas tanah tersebut adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui ukuran rumah tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya hibah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan, akan tetapi Penggugat menjelaskan benar Penggugat dan Tergugat membeli 3 (tiga) kapling, akan tetapi uang untuk pembelian satu kaplingnya diperoleh dari orang tua Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

1. **SAKSI II**, telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Sekretaris Desa sejak tahun 2001 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan pasangan suami istri;
- Bahwa, sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai adalah warga Desa Sukaraja;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah di Desa Sukaraja yang dibeli dari Kamad warga desa Gandum;
- Bahwa, saksi melihat luas tanah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 3 (tiga) kapling;
- Bahwa, saksi mengetahui di atas tanah tersebut Penggugat dan Tergugat telah membangun satu unit rumah permanen dengan atap multiroof, sedangkan batas-batasnya adalah :
 - Sebelah Utara jalan raya;
 - Sebelah kanan dan kiri irigasi dan gang;
 - Batas belakang tanah milik Riki;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut pada waktu acara syukuran pindah rumah, dan saksi melihat di dalam rumah tersebut ada perabotan rumah tangga;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada yang berkeberatan atas batas tanah Penggugat dan Tergugat tersebut karena sudah bersertifikat;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan alat-alat buktinya, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan alat bukti baik tertulis maupun saksi, Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan yang telah disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat;

Bahwa, terhadap pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Lebong, telah meletakkan Sita Jaminan atas harta sengketa Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam berita acara sita Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013 dan melalui Putusan Sela Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 24 April 2013 yang amarnya :

MENETAPKAN

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bersama Penggugat dan Tergugat Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013;
2. Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mengetahui secara pasti objek sengketa (letak, luas dan batas-batasnya), maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Rabu tanggal 17 April 2013 di alamat objek sengketa tersebut di dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa Sukaraja, sebagaimana tercatat dalam berita acara pemeriksaan setempat Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing masing sebagaimana termuat dalam berita acara sidang Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 01 Mei 2013;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam semua berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang telah dinilai oleh majelis memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, telah terbukti adanya perceraian Penggugat dan Tergugat dan putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan bahwa *gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*, maka majelis berpendapat Penggugat mempunyai

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 *Rbg* jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui Mediator bernama M. Sahri, SH Hakim Pengadilan Agama Lebong yang dilaksanakan tanggal 26 Desember 2012 dan 8 Januari 2013, berdasarkan laporan hakim mediator tertanggal 8 Januari 2013, dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan Penggugat, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan peletakan sita jaminan atas harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan Putusan Sela Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 10 April 2013 dan berita acara sita Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013, maka majelis perlu menetapkan tentang sah dan berharganya sita jaminan yang telah diletakkan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meliputi hak-hak sebagai berikut :

1. Harta bersama berupa satu bidang tanah bersertifikat berukuran 20 meter x 30 meter beserta satu unit rumah permanen dan alat alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang ada dalam rumah tersebut di dalam wilayah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong, Kecamatan Amen, Desa Sukaraja seperti yang dimaksud sertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tanggal 04 Mei 2010 atas nama **PENGGUGAT** tanggal 04 Mei 2010 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Riki;
- Sebelah Timur dengan Irigasi;
- Sebelah Barat dengan Gang;

2. Alat alat Rumah Tangga berupa :

- Tape merek Sharp, 1 buah;
- TV 21 inc merek Sharp, 1 buah;
- Resiver merek Hitech, 1 set ;
- Resiver merek Matrix , 1 buah ;
- Kulkas merek Sharp, 1 buah;
- Majic Jar merek Yong Ma 1 buah;
- Lemari pakaian Olympic, 2 buah;
- Lemari pakaian Plastik, 2 buah;
- Kursi Ligna satu set;
- Kompor Hock, 1 buah;
- DVD merek Mitociba, 1 buah;
- Lemari Piring, 1 buah;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hak hadonah bagi anak bernama ANAK KE 1 ditetapkan pada Penggugat dan biaya hadonah anak minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut mohon dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang Tergugat bantah sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat keberatan atas dalil gugatan Penggugat mengenai adanya tanah hibah;
2. Bahwa, Tergugat keberatan mengenai pembebanan biaya hadonah dengan kata-kata dihukum, dengan alasan Tergugat tanpa diminta sudah sering memberikan uang kepada anak sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 6 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 20 Februari 2013 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan duplik Tergugat yang telah mengakui sebagian posita gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311 R.Bg, dalil-dalil yang telah diakui Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti, dan karenanya tidak akan dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan proses jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Mengenai besaran luas dari objek harta bersama berupa tanah di Desa Sukaraja, Desa Amen, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dan
2. Besaran nilai biaya hadonah yang harus dibebankan pada Tergugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan luas tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 20 m x 20 m², sedangkan tanah 20 m x 10 m² adalah tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan luas tanah yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah 20 m x 30 m², dan Tergugat membantah adanya tanah hibah dari orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya hadonah untuk anak bernama **ANAK KE 1** minimal sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat telah memberikan biaya hadonah untuk anak bernama **ANAK KE 1** sejumlah berkisar antara Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp.

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan karenanya tidak perlu ditetapkan dalam putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah kumulasi gugatan tentang harta bersama dan hadonah, sebagaimana maksud Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Harta bersama :

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3.1 dan 3.2 mengenai harta bersama berupa sebidang tanah telah bersertifikat dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter [20 meter x 20 meter adalah hasil bersama dan 20 meter x 10 meter adalah tanah hibah orang tua Penggugat kepada Penggugat] yang di atasnya berdiri satu unit rumah permanen dengan ukuran lebar 10 (sepuluh) meter, panjang 5 (lima) meter, tinggi 4 (empat) meter. Atap Multi Roof yang didirikan pada tahun 2011 yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, dan perabotan yang terdapat dalam rumah tersebut. Tergugat telah membantah adanya tanah hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat seluas 10 m x 20 m², dan menyatakan tanah tersebut adalah termasuk harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa sertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 (P.1) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tanggal 04 Mei 2010 atas nama **PENGGUGAT**, majelis telah menilai alat bukti tersebut adalah telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti, dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini berukuran 626 m2 yang terdaftar atas nama **PENGGUGAT**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Hibah, majelis telah menilai alat bukti tersebut adalah telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai bukti, akan tetapi majelis menilai bukti tersebut merupakan akta sepihak dan merupakan bukti permulaan yang hanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti apabila didukung oleh bukti tambahan, sesuai maksud Pasal 291 R.Bg, dan secara materil isi dari P.2 tersebut tidak secara jelas menyebutkan letak dan lokasi tanah yang menjadi objek hibah dari orangtua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti tambahan dengan menghadirkan dua orang saksi, dan atas bukti saksi tersebut majelis menilai saksi-saksi Penggugat tersebut tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171, 172 R.Bg dan Pasal 306 R.Bg. Saksi-saksi Penggugat juga telah menyebutkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian, maka telah memenuhi syarat materil saksi, berdasarkan Pasal 308 dan 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai tanah berukuran 20 m x 30 m² (3 kapling) dan saksi-saksi tersebut tidak mengetahui adanya hibah dari orang tua Penggugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka majelis menemukan fakta sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya memperoleh harta berupa sebidang tanah telah bersertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu;
2. Satu unit rumah permanen di atas tanah tersebut;
3. Perabotan rumah tangga yang terdapat dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai adanya tanah hibah berukuran 10 x 20 M² tidak terbukti, selain itu posita dalam gugatan Penggugat tentang tanah hibah tersebut ternyata tidak didukung oleh petitum untuk pemisahan tanah hibah tersebut, oleh karena itu Majelis menilai dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa tanah hibah yang digabung dalam sertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 tidak perlu dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat perkara Nomor 071/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 17 April 2013, maka majelis menetapkan bahwa harta berupa :

1. Sebidang tanah telah bersertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 dengan ukuran 20 (dua puluh) meter x 30 (tiga puluh) meter yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 17 April 2013;
2. Sebuah rumah permanen dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 17 April 2013;
3. Perabotan rumah tangga yang terdapat di dalam rumah, dalam bentuk, jumlah dan kondisi sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat perkara Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA.Lbg tanggal 17 April 2013;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum point V pada penyempurnaan gugatannya menuntut untuk membagi harta bersama

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing 1 (satu) bagian untuk Penggugat dan 1 (satu) bagian untuk Tergugat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun*" Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa "*janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" dan berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai perjanjian perkawinan mengenai harta bersama, maka majelis berkesimpulan, petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan dua bagian untuk Penggugat dan Tergugat, dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, pemeriksaan setempat tersebut, dan berdasarkan berita acara Sita Jaminan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg., tanggal 17 April 2013, terhadap harta sengketa berupa tanah bangunan, satu unit rumah permanen dan perabot rumah tangga yang dituntut di dalam rumah sengketa tersebut, terdapat fakta berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika putusan perkara ini membagi dua harta bersama untuk Penggugat dan untuk Tergugat secara *natural*, tentunya akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerusakan dan tidak mempunyai manfaat oleh karena itu apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap, amar putusan tentang harta bersama tersebut harus dieksekusi;

Menimbang, bahwa Jika eksekusi putusan ini tidak dilakukan secara sukarela dan damai oleh kedua belah pihak, maka harta sengketa yang telah diletakkan Sita Jaminan tersebut harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan kosong dan hasil bersih dari pelelangan harta bersama tersebut harus dibagi untuk Penggugat dan untuk Tergugat sesuai dengan petunjuk amar putusan ini;

Mengingat, dalil Syar'i dalam al Qur'an Surat Annisa ayat 32 yang berbunyi :

Artinya : "Laki-laki (mantan suami) mendapat satu bagian dan perempuan (mantan istri) mendapat satu bagian dari apa yang mereka peroleh"

Hadhonah :

Menimbang, bahwa posita ke-2 surat penyempurnaan gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2013 mendalilkan "bahwa, anak bernama **ANAK KE 1** Akta Kelahiran Nomor 1783/UMUM/L/2005 sekarang masih kanak-kanak dan sekolah, Penggugat merasa perlu untuk memeliharanya sampai dia mandiri dan sesuai dengan hukum agar Tergugat dihukum untuk dibebani biaya hadonahnya minimal Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa, karena anak tersebut masuk dalam KP4 Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil", hal mana telah dijawab oleh Tergugat secara lisan seperti yang tercatat dalam berita acara sidang

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Januari 2013 dengan kata-kata "... setiap bulan Tergugat selalu memberikan uang untuk anak sejumlah Rp. 500.000,00 s/d Rp. 1.000.000,00 (lima ratus ribu sampai dengan satu juta rupiah) dan uang jajan anak tersebut...." dan telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat, tapi Penggugat menghendaki agar biaya hadonah itu menjadi kewajiban Tergugat melalui putusan Pengadilan Agama Lebong" (berita acara sidang tanggal 6 Februari 2013), dan hal mana telah dijawab oleh Tergugat dalam berita acara sidang tanggal 20 Februari 2013 dengan menuliskan kalimat "....saya merasa bertanggung jawab dan selalu berpendirian bahwa **ANAK KE 1** adalah tanggung jawab saya..." telah didukung oleh petitum primer III surat penyempurnaan gugatan Penggugat tanggal 16 Januari 2013; majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1783/UMUM/L/2005 tanggal 22 Nopember 2005 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK KE 1** terdapat fakta bahwa :

- Bahwa, Akta Kelahiran tersebut adalah Akta Otentik;
- Bahwa, anak dalam akta kelahiran tersebut berjenis kelamin laki-laki;
- Tanggal lahir 15 Nopember 2005;
- Bahwa, anak tersebut masih belum mumayiz;
- Bahwa, anak tersebut tidak cacat lahir batin;
- Bahwa, anak tersebut belum memiliki hak memilih untuk turut

Penggugat; sebagai Ibunya atau Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa ayah wajib memberi nafkah anak-anaknya yang belum berusia 21 tahun dan cacat lahir bathin, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menegaskan bahwa yang dikategorikan anak tersebut adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa anak bernama Aditya Fhinanda Vaully berhak dipelihara Penggugat (Ibu kandunganya) dan berhak mendapat biaya hadhonah dari Tergugat (ayah kandunganya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak yang belum mumayiz, majelis hakim patut mengemukakan persyaratan yang harus ada pada calon pemegang hak hadonah seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah yang dalam perkara ini telah menjadi pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut :

1. Berakal sehat;
2. Dewasa;
3. Mempunyai kemampuan untuk mendidik;
4. Amanah dan berbudi pekerti;
5. Orang Islam;
6. Ibu sang anak belum kawin lagi;
7. Merdeka;

(Sumber: *Fiqhus Sunnah*, Sayid Sabiq, terjemahan jilid 8 hal 165 s/d 170);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak bernama **ANAK KE 1** telah memenuhi syarat ;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membebankan biaya hadonah anak tersebut kepada Tergugat, majelis hakim telah mendapatkan fakta sebagai bahwa, Tergugat mengakui secara rutin tiap bulan memberikan bantuan untuk anak tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), tetapi bukan karena Putusan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (4) huruf c Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam tentang wajibnya sang ayah memberikan nafkah hadonah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa jumlah tuntutan biaya hadonah yang diajukan Penggugat setiap bulan sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah jumlah yang sepatutnya dibebankan kepada Tergugat dan gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum karenanya harus diterima berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam Kitab Bajuri II/195 yang dalam putusan ini telah menjadi pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

Artinya : “Jika suami istri bercerai dan mereka mempunyai anak, maka Istri yang lebih berhak untuk memeliharanya”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas bahwa, gugatan Penggugat tentang harta bersama, hak dan biaya hadonah telah beralasan hukum, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, berdasarkan dalil al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 223 (QS.II/223) yang berbunyi :

Artinya : “Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada mereka dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (QS.02/223);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan
(*Conservatoir Beslaag*) Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA
Lbg., tanggal 17 April 2013;
3. Menetapkan harta sebagai berikut:

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, dengan ukuran 20 meter x 30 meter dengan batas batas:

- Sebelah Utara dengan : Jalan Raya;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Riki
- Sebelah Timur dengan : Irigasi;
- Sebelah Barat dengan : Gang;

Sesuai sertifikat Nomor 07.09.10.05.1.00043 Seri BC 373091 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lebong tanggal 04 Mei 2010;

1. Sebuah rumah permanen yang terletak di Desa Sukaraja, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong berukuran 10 meter x 5 meter di atas sebidang tanah sebagaimana tersebut dalam diktum 3.1;

2. Perabot rumah tangga berupa :

- a. Tape merek *Sharp*, 1(satu) buah;
- b. TV 21 inc merek *Sharp*, 1(satu) buah;
- c. *Resiver* merek *Matrix* , 1(satu) buah;
- d. Kulkas merek *Sharp*, 1(satu) buah;
- e. *Majic Jar* merek *Yong Ma* 1 (satu) buah;
- f. Lemari pakaian *Olympic*, 2 (dua) buah;
- g. Lemari pakaian plastik, 2 (dua) buah;
- h. Kursi *Ligna* 1 (satu) set;
- i. Kompor *Hock*, 1(satu) buah;
- j. DVD merek *Mitociba*, 1(satu) buah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Lemari piring, 1(satu) buah ;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Membagi harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) dengan dua bagian untuk Penggugat dan untuk Tergugat dengan ketentuan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan apabila harta bersama tersebut pada diktum 3 (tiga) tidak dapat dibagi secara sukarela dan damai oleh kedua belah pihak, maka harta bersama pada diktum 3 (tiga) tersebut harus dilelang melalui Kantor Lelang Negara dalam keadaan kosong dan hasil bersih pelelangan harus dibagi dua untuk Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadonah terhadap anak bernama **ANAK KE 1**, dan membebankan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadonah anaknya tersebut minimal sejumlah Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara setelah dihitung berjumlah Rp. 2.016.000,00 (Dua juta enam belas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1434 Hijriyah oleh **Nurbi Azra'i, BA** sebagai ketua majelis, **Rogaiyah S.Ag** dan **Muhammad Yuzar, S.Ag** sebagai hakim-hakim anggota, **Rita Elviyanti, SH** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:35

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Ketua

dto

Nurbi Azra'i, BA

Hakim Anggota dto Rogaiyah, S.Ag	Hakim Anggota dto Muhammad Yuzar, S.Ag
Panitera Pengganti dto Rita Elviyanti, SH	

Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1x Rp. 50.000,00
4. Panggilan Tergugat 2x Rp. 100.000,00
5. Biaya Sita dan DesenteRp. 1.775.000,00

Jumlah..... Rp 2.016.000.00

(Dua Juta Enam Belas Ribu Rupiah)



Untuk Salinan
Sesuai dengan aslinya,
PANITERA

M. Sahrn, S.Ag

Putusan Nomor 0071/Pdt.G/2012/PA Lbg. hal:37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)